



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENCABUTAN IZIN SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH  
KEPADA PT. BUMI MINANG PERTIWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dari hasil pemantauan, pengawasan, dan klarifikasi serta penelusuran fakta di lapangan, PT. Bumi Minang Pertiwi telah terbukti gagal memberangkatkan jemaah umrah sehingga melanggar ketentuan Pasal 25 huruf a Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mengakibatkan kerugian materi dan immateri terhadap jemaah umrah;
- c. bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan Izin Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pencabutan Izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah kepada PT. Bumi Minang Pertiwi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENCABUTAN IZIN SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PADA PT. BUMI MINANG PERTIWI.

KESATU : Menjatuhkan Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Izin Penyelenggaraan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah kepada:

Nama Perusahaan : PT. BUMI MINANG PERTIWI

Direktur Utama : H. Edi Kurniawan

Alamat : Jalan S. Parman No. 179 Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

Telp. : (0751) 41886, Fax. (0751) 41886

KEDUA : PT. Bumi Minang Pertiwi wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah disetorkan oleh jemaah atau melimpahkan keberangkatan jemaah kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) lain tanpa menambah biaya apapun;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2019

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN  
HAJI DAN UMRAH,

ttd

NIZAR